

**SKRIPSI**  
**ANALISIS HUKUM TERHADAP PERUBAHAN BENTUK PERSEKUTUAN**  
**KOMANDITER (*COMMANDITAIRE VENNSTSCHAP*) MENJADI**  
**PERSEROAN TERBATAS**  
**(STUDI PADA CV HAWARIY ASAS ILAHIA)**

Oleh :

**MUHAMMAD NAJIB IKRAM**

**1810112067**

**PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM PERDATA BISNIS (PK II)**



**Pembimbing :**

**Prof. Dr. H. Busyra Azheri, S.H., M.Hum**  
**Zulkifli, S.H., M.H**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS ANDALAS**  
**PADANG**

**2022**

**ANALISIS HUKUM TERHADAP PERUBAHAN PERSEKUTUAN  
KOMANDITER(*COMMANDITAIRE VENNOSTCHAP*) MENJADI  
PERSEROAN TERBATAS (STUDI PADA CV HAWARIY ASAS  
ILAHIA)**

**ABSTRAK**

Dunia bisnis selalu penuh dengan perkembangan yang memerlukan respon dan pengambilan keputusan yang segera, sehingga dapat mengantisipasi perubahan itu. Salah satu bentuk perubahan itu adalah apabila suatu bisnis yang sebelumnya berbentuk badan usaha Persekutuan Komanditer (CV) akan dirubah statusnya menjadi badan hukum Perseroan Terbatas (PT). Sebelum badan usaha CV mengubah statusnya menjadi badan usaha berbadan hukum yaitu Perseroan Terbatas, ada beberapa syarat berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata yaitu CV tersebut harus dibubarkan terlebih dahulu atau dengan cara likuidasi perusahaan. Dengan tujuan mengembangkan usahanya, CV Hawariy Asas Ilahia bermaksud untuk mengubah status badan usahanya menjadi badan hukum yaitu Perseroan Terbatas. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Yuridis-Normatif yaitu dengan pendekatan masalah meneliti bahan-bahan kepustakaan, peraturan perundang-undangan atau data sekunder belaka untuk mendapatkan bahan berupa teori, konsep, asas hukum, serta peraturan hukum yang berhubungan dengan pokok bahasan. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana proses perubahan bentuk Persekutuan Komanditer (CV) Hawariy Asas Ilahia menjadi Perseroan Terbatas (PT) dalam ketentuan hukum positif di Indonesia, bagaimana dengan akibat hukum perubahan bentuk tersebut jika dikaitkan dengan hak dan kewajiban badan usaha sebelumnya, bagaimana proses Pengalihan Aset dalam perubahan bentuk CV Hawariy Asas Ilahia menjadi Perseroan Terbatas (PT). Dalam proses perubahan status badan usaha Persekutuan Komanditer (CV) menjadi bentuk Perseroan Terbatas (PT) harus didasarkan dengan ketentuan pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Dalam mendirikan perusahaan yang legal, tentu harus ada akta pendiriannya yang ditanda tangani di depan Notaris. Disana terdapat nama-nama pendiri, lokasi tempat perusahaan dan lainnya yang dirasa perlu. akibat hukum yang akan timbul dalam perubahan bentuk Persekutuan Komanditer menjadi bentuk Perseroan Terbatas terhadap para pihak sekutu dalam Persekutuan Komanditer adalah adanya peralihan tanggung jawab dari Sekutu Komplementer Persekutuan Komanditer yang sebelumnya bertanggung jawab secara pribadi sampai dengan harta kekayaannya, beralih menjadi tanggung jawab badan Perseroan Terbatas yang telah berbadan hukum. Proses pengalihan aset badan usaha dengan dilakukannya pemberesan aset yang bertujuan untuk memindahkan aset badan usaha sebelumnya menjadi aset dalam badan usaha baru yang berbentuk Perseroan Terbatas.

**Kata Kunci: Persekutuan Komanditer (CV), Perseroan Terbatas (PT), Likuidasi, Pengalihan Aset**